



**TINJAUAN HUKUM PERLINDUNGAN KERAHASIAAN
DATA NASABAH DI SEKTOR PERBANKAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh :

Nama : Salmatia

NPM : 2015570081

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1442 H/2021 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salmatia
NPM : 2015570081
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Agama Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Perlindungan Kerahasiaan Data
Nasabah Di Sektor Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 24 Rajab 1442 H
08 Maret 2021 M

Yang Menyatakan



Salmatia

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah Di Sektor Perbankan Syariah”** Yang disusun oleh **Salmatia**, Nomor **Pokok Mahasiswa: 2015570081** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 8 Maret 2021

Pembimbing,




Drs. Asep Supyadillah, M.Ag

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: Tinjauan Hukum Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah Di Sektor Perbankan Syariah, Disusun oleh Salmatia, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570081. Telah diujikan pada hari/tanggal: Kamis, 1 Juli 2021. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqsyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan:



Dr. Sopa, M.Ag

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Ketua		<u>09.08.2021</u>
<u>Dr. Suharsiwi, M.Pd</u> Sekretaris		<u>09/08/2021</u>
<u>Dr. Asep Supyadillah, M.Ag.</u> Pembimbing Skripsi		30.07.2021
<u>Hamli Syaifullah, SE.Sy, M.Si</u> Penguji I		30.07.2021
<u>Dina Febriani, SE, MM</u> Penguji II		09.08.2021

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi, 8 Maret 2021

Salmatia

2015570081

Tinjauan Hukum Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah Di Sektor Perbankan Syariah

ABSTRAK

Prinsip kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan nasabah. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan, selanjutnya yang menjadi masalah bukan hanya karena adanya pembocoran rahasia bank, akan tetapi kenyataan bahwa rahasia bank kadang kala dijadikan tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada lembaga perbankan, peredaran uang-uang hasil perdagangan narkoba, perjudian, penyuaipan, terorisme dan lain-lain.

Penelitian ini dianalisis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), jenis deskriptif normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan bagi data pribadi nasabah serta menunjukkan tentang mekanisme dan prosedur bolehnya membuka rahasia bank.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap data pribadi nasabah tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah namun terdapat beberapa peraturan lainnya yang memberikan perlindungan kepada nasabah seperti pada Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perlindungan yang diberikan yaitu dengan tidak memberikan atau menyebar luaskan informasi dan data nasabah kepada pihak lain kecuali yang telah ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Rahasia Bank, Data Nasabah, Peraturan Perundang-undangan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata satu (S.1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2021.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Dr. Sopa, M.Ag, dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Dina Febriani, SE, M.M., ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.

6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak La Bani dan Ibu Marni, yang tiada henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk selalu semangat dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT., Aamiin.
7. Terima kasih buat kakak-kakak dan adik saya yang senantiasa mengingatkan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk teman-teman prodi MPS C 2015 terima kasih atas kebersamaan, kenangan, dan pengalaman berharga selama masa kuliah. Semoga kita dapat bersua kembali di lain waktu.
9. Terima kasih untuk teman-teman Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Buton (HIPPMIB) bersatu Jakarta yang telah memberikan pembelajaran dan pengalaman yang luar biasa dalam berorganisasi.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi ini, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian berupa pahala yang berlipat ganda serta memberikan anugerah yang setimpal. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Aamiin.

Jakarta, 24 Rajab 1442 H
08 Maret 2021 M

Yang Menyatakan

Salmatia

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Pembatasan Masalah	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	11
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	11
B. Data Nasabah	13
1. Pengertian Data Nasabah	13
2. Sifat Rahasia Bank	15
C. Bank Syariah	17
1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia	17
2. Produk Bank Syariah	22
D. Hubungan Hukum antar Bank dan Nasabah	29
1. Bentuk Hubungan Hukum antar Bank dan Nasabah dalam Perbankan Konvensional.....	29
2. Bentuk Hubungan Hukum antar Bank dan Nasabah dalam Perbankan Syariah.....	31

E. Review Penelitian Terdahulu	33
F. Kerangka pemikiran	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknis Pengumpulan Data	41
E. Teknis Pengolahan Data.....	41
BAB IV KERAHASIAAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG	
A. Kerahasiaan Bank.....	45
1. Pengertian Kerahasiaan Bank	45
2. Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Bank	46
B. Perlindungan Hukum terhadap Data Nasabah	51
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	51
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)	53
3. Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS)	58
C. Mekanisme dan Prosedur Bolehnya Membuka Rahasia Bank Menurut Perundang-undangan.....	60
1. Berbagai Kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	61
2. Mekanisme dan Prosedur Izin Pembukaan Data Nasabah dalam Peraturan perundang-undangan lainnya.....	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keterangan Bimbingan Skripsi

Lampiran 2: Lembar Konsultasi Skripsi

Lampiran 3: Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip kepercayaan adalah landasan utama yang mendasari hubungan antara bank dengan nasabah.¹ Bank akan dapat bekerja menggunakan dana dari nasabah yang disimpan pada bank dengan dasar kepercayaan. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), membawa konsekuensi agar bank tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri semata-mata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan nasabah penyimpan dana.² Oleh karena itu bank sangat berkepentingan untuk menjaga kepercayaan nasabah yang telah menyimpan maupun yang akan menyimpan dananya. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.³

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank adalah terjamin atau tidaknya rahasia nasabah yang ada di bank.⁴ Bank yang dapat menjamin kerahasiaan data nasabahnya akan

¹ Djoni S. Ghazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) Cetakan Pertama, h. 16.

² Djoni S. Gazali dan rachmadi Usman, *ibid*, h. 27-30.

³ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 1.

⁴ Y. Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A.Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 35.

menciptakan suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabahnya yang akan berdampak pula pada perkembangan bisnis perbankan bagi pihak bank yang dipercaya.⁵ Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi.⁶ Data nasabah yang berada di bank, baik data keuangan maupun non-keuangan, seringkali merupakan suatu data yang tidak ingin diketahui oleh orang atau pihak lain. Jumlah kekayaan seseorang yang disimpan di bank bagi nasabah tertentu merupakan sesuatu yang perlu dirahasiakan dari orang lain.

Rahasia bank merupakan hal yang sangat penting. Selain bersaing di mata dunia, rahasia perbankan juga merupakan kunci utama kesuksesan dan kepercayaan suatu bank di mata nasabah. Maka dari itu, rahasia perbankan ini haruslah dilindungi oleh pihak bank agar menjaga kepercayaan nasabahnya. Sebagai contoh, semua dapat melihat dan membandingkan aturan rahasia perbankan yang diatur Negara Swiss dengan Negara Indonesia. Negara Swiss terkenal akan ketatnya sistem rahasia perbankan bagi nasabah penyimpan di bank tersebut. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketentuan ketat mengenai kerahasiaan bank. Kerahasiaan bank sangat penting untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual sehingga melahirkan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai kerahasiaan bank.

⁵ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010), h. 48.

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.30.

Pengertian rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat.⁷ Pengertian dari rahasia bank juga dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan maupun Perbankan Syariah yakni sebagai berikut: *“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”*.⁸ Pengertian rahasia bank di perbankan syariah lebih diperinci lagi mengenai pihak-pihak yang harus dirahasiakan hal ini diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah yaitu: *“Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.”*⁹ Dari peraturan ini dapat diketahui bahwa bank syariah tidak hanya harus menjaga rahasia nasabah penyimpan dan simpanannya tetapi juga mencakup nasabah investor dan investasinya.

Ketentuan mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan keterangan nasabah berlaku pula bagi pihak terafiliasi¹⁰ dengan bank sebagaimana diatur didalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Keterangan mengenai

⁷ Sutan Remy Sjahdeni, (1999), “Rahasia Bank dan Berbagai Masalah disekitarnya”, Jurnal Hukum Bisnis, Medan, h.5.

⁸ Republik Indonesia Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 28.

⁹ Republik Indonesia Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 14.

¹⁰ Pihak Terafiliasi adalah: a. anggota Dewan Komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank; b. anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; d. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga Pengurus. (Diatur di dalam Pasal 1 angka 22 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008) tentang Perbankan.

nasabah penyimpan dan simpanannya tidak hanya sebatas pada keadaan keuangan nasabah ataupun nomor rekening yang dimiliki nasabah, namun termasuk juga segala identitas pribadi nasabah seperti nama, nomor telepon, alamat pribadi, e-mail bahkan jumlah pendapatan nasabah. Pengertian rahasia bank yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan belum diatur secara jelas, karena arti “keterangan” dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) nampaknya masih kurang jelas. Penjelasan Pasal demi Pasal Undang-Undang Perbankan tersebut juga tidak menjelaskan arti “keterangan” yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 28 dan Pasal 40 ayat (1) tersebut.

Dalam dunia perbankan, pegawai bank merupakan perantara antara bank dengan nasabahnya, karena yang berhubungan langsung untuk mengurus dan menjalankan transaksi keuangan nasabah adalah pegawai bank. Oleh karena itu pegawai bank diduga sangat rentan melakukan kejahatan seperti penjualan data nasabah.¹¹ Pihak ketiga dapat memperoleh data pribadi nasabah dengan mudah melalui oknum karyawan bank dan diperjualbelikan secara bebas. Hal ini tentu saja menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan, maupun pihak bank yang dalam kedudukannya sebagai lembaga jasa keuangan yang membutuhkan kepercayaan masyarakat.

Fakta yang terjadi akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang mengeluhkan adanya penawaran produk di bidang jasa keuangan yang dilakukan melalui layanan telemarketing maupun pesan singkat. Tak hanya berbentuk SMS, penawaran produk juga datang melalui panggilan telepon.

¹¹ Emma Sandi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank”, *Jurnal: Idea Hukum*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2019, h. 1533.

Biasanya, produk yang ditawarkan adalah asuransi dan fasilitas kartu kredit tambahan bagi nasabah yang telah mempunyai kartu kredit. Petugas freelance telemarketer tersebut biasanya mengatakan bahwa tempat perusahaannya bekerja telah memiliki kerjasama dengan bank tempat nasabah menyimpan dana bahkan untuk mengecoh nasabah, sang tenaga pemasaran telemarketing terkadang menggunakan nomor telepon seluler yang mudah dibeli di mana-mana. Bila telepon tidak diangkat oleh nasabah, merekapun tidak segan-segan menelepon untuk mengulangi panggilan beberapa kali.¹²

Besarnya potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah serta lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan terkait tanggung jawab yang diberikan bank atas beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah yang terjadi, baik yang dilakukan oleh internal perbankan maupun oleh pihak ketiga.¹³ Beberapa kasus pelanggaran kerahasiaan data nasabah memperlihatkan bahwa bank belum sepenuhnya menerapkan prinsip kerahasiaan bank sesuai dengan tuntutan Undang-Undang.

Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan, selanjutnya yang menjadi masalah bukan hanya karena adanya pembocoran rahasia bank, akan tetapi kenyataan bahwa rahasia bank kadang kala dijadikan tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada lembaga perbankan, peredaran uang-uang hasil perdagangan narkoba,

¹² <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/n73ck7>, diakses pada 16 Juni 2020.

¹³ Ahmad Jaelani, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Terkait dengan Rahasia Bank", (Universitas Islam Malang) h. 2-3. <https://www.gfpanjalu.com/2012/07/hubungan-hukum-antara-bank-syariah-dengan-nasabah/> diakses pada 17 Juni 2020.

perjudian, penyuapan, terorisme dan lain-lain. Sehingga dalam hal ini terjadi timpang tindih antara kepatuhan bank untuk merahasiakan data nasabah dan keperluan pihak lain untuk mengetahui kerahasiaan data nasabah berkaitan dengan penegakan hukum ataupun kerugian yang dialami oleh pihak ketiga. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang berhubungan dengan rahasia bank harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Tentu saja ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut dikarenakan menurut ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa di dalam mengadili suatu perkara, baik pidana maupun perdata hakim memiliki kekuasaan yang merdeka, dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial.

Banyaknya bank di Indonesia baik dalam sistem konvensional maupun syariah tidak menjamin semuanya menjalankan usaha perbankan secara sehat. Adanya kemungkinan lahirnya masalah yang merugikan nasabah merupakan keniscayaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai bank yang beroperasi berlandaskan dengan nilai-nilai dan prinsip syariah, bank syariah harus menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah yaitu dalam hal menjaga kerahasiaan atau keamanan atas data pribadi yang mereka berikan. Salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah adalah dengan

adanya kepastian hukum yang melindungi hak-hak dan kepentingan mereka sebagai nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan syariah.

Polemik yang terjadi inilah yang melatarbelakangi penulis ingin mengetahui dan meneliti lebih mendalam tentang persoalan ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Perlindungan Kerahasiaan Data Nasabah di Sektor Perbankan Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi sehubungan dengan topik di atas adalah sebagai berikut:

1. Banyak data nasabah yang digunakan oleh pihak lain tanpa izin
2. Prinsip kerahasiaan bank dimanfaatkan untuk dijadikan tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada lembaga perbankan.
3. Sebagai pegawai bank, karyawan diuntut untuk bisa menjaga kerahasiaan data nasabahnya.
4. Potensi kerugian nasabah atas pelanggaran kerahasiaan data nasabah akibat masih lemahnya penegakan hukum di bidang perbankan yang dilakukan oleh internal perbankan maupun oleh pihak ketiga.
5. Rahasia perbankan merupakan kunci utama kesuksesan dan kepercayaan suatu bank di mata nasabah.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan pembahasan mengenai hukum perlindungan nasabah dalam dunia perbankan di Indonesia, maka dalam

penelitian ini hanya difokuskan pada masalah perlindungan data pribadi nasabah di perbankan syariah.

D. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah di bank syariah?
2. Bagaimana mekanisme dan prosedur bolehnya membuka rahasia bank menurut perundang-undangan?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang penulis uraikan sebelumnya. Maka, tujuan adanya penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data nasabah di bank syariah.
- b. Untuk mengetahui mekanisme dan pihak-pihak mana saja yang dapat membuka kerahasiaan data nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi/ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi institusi tentang perlindungan konsumen terhadap kerahasiaan data nasabah di bank syariah dan mengetahui mekanisme dan prosedur serta kepentingan yang dapat membuka kerahasiaan bank.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai bahan masukan atau acuan bagi perbankan di Indonesia dalam menerapkan perlindungan hukum terhadap data nasabah.
- 2) Sebagai bahan masukan atau acuan bagi nasabah dari perbankan di Indonesia untuk mengetahui batasan terkait dengan rahasia bank dan perlindungan data nasabah serta proses pemberian izin pembukaan rahasia bank.
- 3) Sebagai bahan masukan atau acuan bagi instansi pemerintah terkait peraturan kerahasiaan data nasabah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, maka penyusun menguraikan secara singkat sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tentang teori-teori yang berkaitan dengan isi dari skripsi ini, yaitu : tinjauan umum rahasia bank, hubungan hukum antara bank dan nasabah, perlindungan terhadap rahasia bank, review penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. Metode dalam penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknis pengumpulan data, dan teknis pengolahan data.

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian mengenai peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kerahasiaan data nasabah yang ditinjau dari Undang-Undang Perbankan Syariah maupun peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Mekanisme dan prosedur serta kepentingan yang dapat membuka kerahasiaan data nasabah. Kemudian dilakukan pembahasan terhadap hasil yang didapat guna mendapatkan kesimpulan.

BAB V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan berisi saran-saran yang sesuai dengan

permasalahan yang diteliti yang ditujukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan dengan tema yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi.¹ Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun adat yang berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (Negara) yang bersifat mengikat.²

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum, dan memberikan keadilan kepada semua pihak.³ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi masyarakat.

Adapun beberapa kutipan mengenai pengertian perlindungan hukum menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

¹ <https://kbbi.web.id/perlindungan>, di akses pada 20 Juni 2020.

² <https://kbbi.web.id/hukum>, di akses pada 20 Juni 2020.

³ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), h. 43.

- a. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁴
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁶
- d. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷

⁴ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h.121.

⁵ Setiono, "Rule of Law", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3. t.d.

⁶ Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia", (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14. t.d.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), h. 1-2.

Esensi perlindungan hukum terhadap nasabah terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah pada lembaga perbankan adalah adanya jaminan dari pihak bank untuk tidak memberikan kerahasiaan data pribadi nasabah kepada pihak lain kecuali yang telah ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta tetap mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadapnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁸

B. Data Nasabah

1. Pengertian data Nasabah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia data adalah keterangan yang benar dan nyata.⁹ Menurut bahasa, data merupakan bentuk jamak dari kata *datum* (bahasa latin) yang berarti *sesuatu yang diberikan*. Menurut istilah, pengertian data adalah kumpulan informasi atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari pengamatan, informasi itu bisa berupa angka, lambang atau sifat.¹⁰

Pengertian data menurut beberapa ahli sebagai berikut:

⁸Republik Indonesia Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

⁹ <https://kbbi.web.id/data>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

¹⁰ <https://www.gurupendidikan.co.id/data/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

a. Slamet Riyadi

Menurut Slamet Riyadi data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan dimana data bisa berupa angka-angka atau lambang-lambang.

b. Kuswadi dan E. Mutiara

Data menurut Kuswadi dan E.Mutiara adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan dapat berupa angka, lambang atau sifat.

c. Zulkifli A.M

Pengertian data menurut Zulkifli A.M adalah suatu keterangan, bukti atau fakta tentang suatu kenyataan yang masih mentah (original) yang belum diolah.¹¹

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.¹²

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, nasabah adalah pihak yang menggunakan

¹¹ <https://www.gurupendidikan.co.id/data/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

¹² <http://politeknikpajajaran.ac.id/bank-dan-nasabah/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021.

jasa bank syariah dan atau unit usaha syariah.¹³ Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank.¹⁴

Menurut Kamus Perbankan nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank.¹⁵

Dari pengertian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa data nasabah dalam dunia perbankan adalah berupa keterangan atau informasi yang diperoleh dari calon nasabah bank sebagai syarat untuk menjadi nasabah yang akan menggunakan jasa bank yaitu menyimpan dananya yang kelebihan pada bank yang telah dipilih. Data nasabah yang dimaksud seperti, nama, alamat dan identitas, nomor rekening, saldo, dan keterangan/data lain yang terkait dengan nasabah penyimpanan dan simpanannya. Kemudian dalam perbankan, data nasabah termasuk rahasia bank.

2. Sifat Rahasia Bank

Mengenai sifat rahasia bank dapat dilihat dari dua teori yang dikemukakan, yaitu teori yang menyatakan rahasia bank bersifat mutlak (*absolutely theory*) dan yang bersifat relatif (*relative theory*). Teori-teori rahasia bank berarti bahwa bank wajib merahasiakan keadaan dari nasabah

¹³ Intan Manggala Wijayanti, "Peran Nasabah Dalam Perkembangan Perbankan Syariah", dalam *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 1, Januari 2019, h. 62-63.

¹⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹⁵ Saladin Djaslim, *Manajemen Pemasaran* (Bandung: Linda Karya, 2002), h. 7.

penyimpan maupun nasabah investor. Berikut penjelasan mengenai teori-teori rahasia bank, antara lain:¹⁶

a. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak (*Absolutely Theory*)

Menurut teori ini bahwa bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini menonjolkan kepentingan individu dan masyarakat yang sering terabaikan.

Keberatan terhadap teori mutlak adalah terlalu individualistis, artinya hanya mementingkan hak individu (perseorangan). Di samping itu, teori mutlak juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan Negara atau masyarakat dikesampingkan oleh kepentingan individu yang merugikan Negara atau masyarakat banyak.¹⁷

b. Teori rahasia bank yang bersifat relatif (*Relative Theory*).

Menurut teori ini, bank diperbolehkan untuk membuka rahasia atau memberikan keterangan mengenai nasabahnya, jika untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum.

¹⁶ Miftah Idris, "Kerahasiaan Bank: Suatu Tinjauan dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Al-Amwal*, Universitas Luwuk Banggai - Sulawesi Tengah, Vol. I, No. 1, Maret 2016, h. 4-5.

¹⁷ Alifin Nurahmana Wanda, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank", *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2020, h. 7.

Di Indonesia, Perbankan syariah sendiri menganut teori yang bersifat relatif atau nisbi, karena dalam peraturan ini memperbolehkan membuka atau meminta informasi tentang nasabah penyimpan dan simpanannya maupun nasabah investor dan investasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

C. Bank Syariah

1. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru, yaitu baru pada awal tahun 1990an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia.

Upaya insentif pendirian bank Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tetapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dan lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor pada 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank

Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan bank umum Islam pertama di Indonesia.¹⁸

Bank Muamalat didirikan atas inisiasi masyarakat muslim di Indonesia yang menginginkan sistem perbankan tanpa bunga. Bank Muamalat resmi beroperasi terhitung sejak tanggal 1 Mei 1992. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pionier bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem syariah ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan sebagaimana Bank Muamalat Indonesia.¹⁹

Sebelum tahun 1998, bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cenderung lamban jika dibandingkan dengan bank konvensional. Karena tidak bisa dipungkiri dari awal masyarakat Indonesia lebih familiar bertransaksi menggunakan bank konvensional, sehingga untuk mengubah kebiasaan dan paradigma masyarakat bukanlah hal yang mudah. Di samping itu pemahaman masyarakat tentang sistem bank syariah masih rendah.

¹⁸ Shinta Dewianty, "Sistem Lembaga Keuangan Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 12, h. 65.

¹⁹ Arif Effendi, "Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah", *Wahana Akademika*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2014, h. 159.

Kemampuan Bank Muamalat bertahan pada saat krisis ekonomi di tahun 1998, menarik minat masyarakat dan para investor terhadap sistem perbankan syariah. Terlebih dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.²⁰

Dengan diundangkannya UU No. 10 Tahun 1998, sistem perbankan syariah ditempatkan sebagai sistem perbankan nasional. Dalam peraturan tersebut bank umum dan bank perkreditan konvensional dapat menjalankan transaksi perbankan syariah atau konversi menjadi kantor cabang syariah.

Untuk lebih mendorong peningkatan industri perbankan syariah nasional, maka dipandang perlu adanya Undang-Undang Perbankan Syariah yang terpisah dari Undang-undang Perbankan Konvensional. Untuk itu, disahkanlah UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan Pengesahan UU nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terbukti mampu mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah, salah satunya banyak bank yang secara resmi menyusul beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, yaitu: Panin Bank Syariah, BRI Syariah, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BNI Syariah, Maybank Syariah, dan lain sebagainya.

²⁰Ari Sita Nastiti dan Agung Ivan Firdaus, "Menuju Tiga Dekade Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia), Vol. 4, No. 2, Oktober 2019, h. 135.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (masalahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).²¹

Pengertian bank syariah menurut beberapa ahli sebagai berikut:

a. Drs. H. Karnaen Perwata Atmadja

Pengertian bank Islam (syariah) menurut Drs. H. Karnaen Perwata Atmadja adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.

b. Sudarsono

Pengertian bank syariah menurut Sudarsono adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.

²¹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>, diakses pada Tanggal 14 Januari 2021.

c. Siamat Dahlan

Pengertian bank syariah menurut Siamat Dahlan adalah bank yang menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadits.

d. Schaik

Pengertian bank syariah menurut Schaik adalah bentuk bank modern yang berdasarkan pada hukum Islam, dikembangkan pada abad pertengahan Islam, menggunakan konsep bagi resiko sebagai metode utama dan meniadakan sistem keuangan berdasarkan kepastian dan keuangan yang telah ditentukan sebelumnya.

e. Muhammad

Pengertian bank Islam (syariah) menurut Muhammad adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syariah (islam) adalah bank atau lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dengan pengoperasiannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.

²²<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-bank-syariah-sejarah-fungsi-tujuan-ciri-jenis-produk.html#:~:text=Pengertian%20bank%20Islam%20menurut%20UU,dan%20bank%20pembinaan%20rakyat%20syariah>, diakses pada Tanggal 14 Januari 2021.

2. Produk Bank Syariah

Produk bank syariah identik dengan produk-produk yang mengandung unsur syariah, sedangkan peruntukannya juga sebetulnya dapat digunakan untuk masyarakat luas, tanpa terkecuali, atau bahkan semua lapisan masyarakat mempunyai hak dan pilihan atas bank dan produknya. Sejak langkah pertama pendiriannya, bank-bank syariah telah menunjukkan trend perkembangan yang positif sehingga dapat memainkan peranan penting dalam memobilisasi, mengalokasi, dan memanfaatkan sumber daya dengan lebih baik.²³

Sedangkan produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Penghimpunan dana (*Funding*)

Pada prinsipnya proses penghimpunan dana yang dilakukan oleh perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk berupa giro, tabungan, dan deposito sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal bunga sebagai kontraprestasi terhadap nasabah, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih nasabah.²⁴ Untuk lebih jelasnya

²³ Muhamad Afif Nailal Muna, "Produk Bank Syariah Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah KSPS Pati", *EQUILIBRIUM*, Vol. 4, No. 1, Juni 2016, h. 82.

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), Cet. Ke-2, h. 82-83.

berikut ini penulis akan menjelaskan berbagai produk funding yang ada di bank syariah.

1) Giro Syariah

Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.²⁵

a) Giro wadiah menggunakan dua akad yaitu: (1) wadiah yad-Amanah yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, Bilyet Giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. (2) wadiah yad dhamanah dimana bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

b) Giro mudharabah

Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Perbedaan utama dari kedua bentuk mudharabah itu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola dananya, baik dari sisi waktu, tempat maupun objek investasinya. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil giro mudharabah dibebankan langsung ke rekening giro mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil.²⁶

2) Tabungan Syariah

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

- a) Tabungan *wadi'ah*. Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (saving account) untuk keamanan dan pemakainnya,

²⁶ Nofinawati, "Akad Dan Produk Perbankan Syariah", dalam *Fitrah*, Vol. 08, No. 2, Juli-Desember 2014, h. 224.

seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

b) Tabungan *mudharabah*. Sesuai dengan akad yang digunakannya yaitu mudharabah, maka dana tabungan mudharabah sifatnya berjangka. Dengan begitu jangka waktunya harus jelas dan disepakati di awal, sehingga dana tabungan mudharabah tidak bisa ditarik kapan saja si nasabah membutuhkannya.

3) Deposito Syariah

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil. Sama halnya dengan giro dan tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana). Jika akad yang digunakan mudharabah muthlaqah, maka bank syariah juga bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana, dengan kata lain nasabah tidak ada memberikan batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Namun apabila akad yang digunakan mudharabah muqayyadah, maka bank syariah tidak akan bisa memiliki kebebasan dalam mengelola dana nasabah.

b. Penyaluran dana (*Financing*)

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah, produk perbankan syariah terbagi dalam empat kategori, yaitu:²⁷

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*.

a) produk *murabahah*. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan.

b) *Salam* menurut definisi para fuqaha adalah jual beli barang tidak tunai dengan pembayaran tunai. Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan maksud dari *salam* adalah jual beli suatu barang secara tangguh, hanya sifat-sifatnya saja yang disebutkan ketika akad. Penyerahan barangnya diwaktu yang akan datang, namun pembayarannya wajib dilakukan dipendahuluan akad secara keseluruhan dan tunai.

c) *Istishna'* menurut jumhur dari segi definisi sama dengan *salam*, hanya saja Hanafiyah lebih spesifik dan membedakannya dari *salam*. Menurut Hanafiyah akad *istishna* merupakan suatu akad terhadap seorang pembuat atau pengrajin untuk mengerjakan atau membuat suatu barang tertentu yang ditangguhkan.

²⁷ Fitri Raya, "Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Az Zarka'*, Vol. 12, No. 1, Juni 2020, h. 123-124.

- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa, yang menghasilkan produk berupa ijarah dan ijarah muntahiya bitamlik. (1) Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (2) Ijarah muntahiya bitamlik adalah akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yang menghasilkan produk mudharabah, musyarakah, muzaro'ah, dan musaqah.
 - a) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan sedangkan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian pengelola, tetapi seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab.
 - b) *Musyarakah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa resiko akan ditanggung bersama.
 - c) *Muzzaro'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk

ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen.

d) *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaro'ah dimana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan sehingga ia berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap yang menghasilkan *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberi mandat. Kafalah adalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.²⁸

c. Produk jasa (*Service*)

Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, perbankan syariah bisa juga melakukan berbagai

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*, h. 201-237.

pelayanan jasa perbankan kepada nasabah seperti sharf (jual beli valuta asing), ijarah (penyewaan save deposit box).²⁹

D. Hubungan Hukum antara Bank dan Nasabah

1. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam perbankan konvensional

Hubungan antara bank dan nasabah jika dilihat dari segi hukum dapat dibagi kedalam dua bentuk yakni, hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.³⁰

a. Hubungan Kontraktual

Secara tradisional basis hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan kontraktual yang diatur oleh hukum perjanjian dan merupakan hubungan kreditur dan debitur. Begitu seorang nasabah menjalin kontraktual dengan bank, maka perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar kontrak (perjanjian).³¹ Hubungan di antara keduanya dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditulis dalam perjanjian baku. Jika merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) maka tidak ditemukan pengaturan tentang hubungan

²⁹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, h. 101.

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), Cet. Ke-1, h. 102.

³¹ Marulak Pardede, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1998), h. 17.

kontraktual antara bank dan nasabah penyimpan dana dengan figur perjanjian penyimpanan (simpanan) dana.³²

Dalam ketentuan Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan, bahwa semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu. Selain itu hubungan kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak. Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Perjanjian penyimpanan dana merupakan suatu perjanjian sehingga harus patuh pada ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

b. Hubungan Non kontraktual

Hubungan non kontraktual adalah hubungan bank dengan nasabah yang tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi hubungan tersebut selalu menjiwai dan ada pada hubungan antara bank dan nasabah. Hubungan hukum yang bersifat non kontraktual tersebut di

³² Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 242.

antaranya adalah hubungan kepercayaan (*Fiduciary Relation*) dan hubungan kerahasiaan (*Confidential Relation*).³³

Hubungan kerahasiaan sendiri berarti adanya kewajiban bagi bank untuk merahasiakan semua informasi tentang nasabah. Munir Fuady mengemukakan “ruang lingkup atau tahapan untuk mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakn oleh suatu bank dapat dilihat sebagai berikut: tahap pertama, apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam lingkup rahasia bank. Tahap kedua, apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Tahap ketiga, jika informasi tersebut masuk dalam lingkup rahasia bank, maka harus diteliti apakah pembukaan informasi tersebut tidak tergolong kedalam pengecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.³⁴

2. Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam perbankan syariah

Hubungan hukum yang lahir dalam perbankan konvensional didasarkan pada hubungan perjanjian kredit antara bank dan nasabah atau biasa dikenal dengan perjanjian utang-piutang. Sedangkan hubungan hukum antar bank dan nasabah di sektor perbankan syariah berbeda dengan hubungan yang ada di bank konvensional. Hal ini dikarenakan

³³ Endy Wulandari, “Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah” (Yogyakarta: Tesis Universitas Islam Indonesia, 2015), h. 78. t.d.

³⁴ Gita Permata, “Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank” (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 40. t.d.

hubungan yang timbul diantara keduanya mempunyai sumber dari Al-Quran dan Al-Hadist sehingga perjanjiannya memiliki mekanisme yang berbeda.

Hubungan yang terjalin diantara bank dan nasabah berdasarkan hubungan kerjasama atau kemitraan, hubungan ini diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku disetiap perbankan syariah. Dalam konteks bank syariah hubungan tersebut diwujudkan melalui akad-akad yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank. Akad tersebut diantaranya:³⁵

- a. *Wadiah*. Wadiah adalah menitipkan sesuatu harta/barang pada orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya.³⁶ Akad wadiah merupakan akad perjanjian dalam bidang jasa.
- b. *Musyarakah*. Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷
- c. *Mudharabah*. Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam

³⁵ <https://www.gfpanjalu.com/2012/07/hubungan-hukum-antara-bank-syariah-dengan-nasabah/> diakses pada 17 juni 2020.

³⁶ AH. Azharudin lathif, *Fikh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Pers, 2005), cet. 1, h. 167.

³⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 2, h. 165.

kontrak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional dari jumlah modal, yaitu pemilik modal.³⁸

Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara nasabah penyimpan dan nasabah investor. Perbedaan yang timbul tersebut terletak pada akad yang biasa digunakan. Nasabah penyimpan biasa menggunakan akad wadiah, sedangkan nasabah investor biasanya menggunakan akad mudharabah.

E. Review Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan suatu hasil penelitian yang komprehensif dan tidak adanya pengulangan dalam penelitian, dan juga untuk mempermudah pembahasan serta menambah reverensi bagi penulis. Maka, berdasarkan hasil penelusuran penulis dari beberapa literatur dan repository ditemukan beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian tentang kerahasiaan bank diantaranya:

1. Skripsi “Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank”. Oleh Gita Permata Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi nasabah terwujud melalui mekanisme layanan pengaduan nasabah

³⁸ Fathurrahman Djamil, *ibid.* h. 173.

berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 dan adanya sanksi yang diberikan kepada bank atas pelanggaran ketentuan rahasia bank serta kewajiban ganti rugi ataupun perbaikan produk dan atau jasa dari pihak bank kepada nasabah yang dirugikan.³⁹

2. Jurnal “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank”. Oleh Marnia Rani Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang-Kepulauan Riau. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Di dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada penguatan deskripsi peran atau fungsi Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah bank yang ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.⁴⁰

3. Jurnal “Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”. Oleh Miftah Idris Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah. Dari hasil penelitian menjawab tentang: Cakupan rahasia bank dalam

³⁹ Gita Permata, “Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank”, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h.84. t.d.

⁴⁰ Marnia Rani, “*Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*”, Jurnal Selat, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang-Kepulauan Riau, Vol. 2, No. 1, Oktober 2014, h. 176.

kegiatan perbankan syariah dan pengecualian pembukaan rahasia bank. Di dalam penelitian ini penulis lebih mendiskripsikan tentang ruang lingkup rahasia bank dalam kegiatan perbankan syariah yang ditinjau dari pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Serta menjabarkan pengecualian-kecualian para pihak yang dapat membuka kerahasiaan bank.⁴¹


4. Jurnal “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank”. Oleh Emma Sandi, mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum nasabah atas penjualan data nasabah bank dapat dikatakan bahwa perlindungan tersebut sudah diatur dengan adanya SEOJK Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerahasiaan dan keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
5. Jurnal “Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di sector Perbankan”. Oleh Aad Rusyad Nurdin dosen Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini, penulis lebih fokus pada peraturan-peraturan di sektor perbankan mengenai perlindungan konsumen dalam peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 atau bisa disebut juga UUPK. UUPK diharapkan dapat

⁴¹ Miftah Idris, “*Kerahasiaan Bank Suatu Tinjauan dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*”, Jurnal *Al Amwal*, Universitas Muhamadiyah Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Vol. 1, No. 1, September 2016, h. 17.

dijadikan benchmarking bagi pengembangan pembangunan perlindungan konsumen di sector lainnya.

Dari hasil ringkasan studi terdahulu terdapat beberapa persamaan-kemiripan dan perbedaan studi terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun **Persamaan** dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan kerahasiaan data nasabah di bank syariah. Adapun letak **Perbedaan** adalah penelitian ini fokus kepada perlindungan nasabah di bank syariah yang di tinjau dari hukum perundang-undangan yang berlaku di bank syariah.

F. Kerangka Berpikir



Kerangka yang digunakan adalah bermula dari aspek kerahasiaan bank, lingkup kerahasiaan bank yaitu berkaitan dengan pihak yang wajib merahasiakan dan pihak yang wajib dirahasiakan datanya. Bank sebagai lembaga di sektor keuangan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabahnya dan memberi perlindungan terhadap adanya pelanggaran pembukaan kerahasiaan data nasabah.

Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dikemukakan bahwa pihak-pihak yang wajib dirahasiakan yakni nasabah penyimpan dan nasabah investor. Nasabah penyimpan adalah

nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.⁴² Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.⁴³

Untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi nasabah terkait dengan perlindungan data pribadi nasabah pada lembaga perbankan, pihak bank diwajibkan menjaga kerahasiaan data nasabahnya serta menjamin tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga kecuali yang telah ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala sesuatu upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Pengecualian pembukaan kerahasiaan bank telah diatur dalam pasal 42-48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam peraturan ini memberikan dapat dibukanya informasi kerahasiaan bank terhadap 6 (enam) hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan (pasal 42)
2. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (pasal 43)

⁴² Republik Indonesia Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 17.

⁴³ Republik Indonesia Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 18.

3. Untuk kepentingan dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya (pasal 45)
4. Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank (pasal 46)
5. Atas permintaan dan persetujuan nasabah penyimpan maupun nasabah investor (pasal 47)
6. Permintaan dari ahli waris yang sah (pasal 48).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus pusat dari penelitian.²

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif yang menjadi sumber data utamanya adalah menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³ Data ini diperoleh dengan cara mempelajari, membaca,

¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 13.

² Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2006), h. 302

³ Mukhti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 156.

mengutip literatur-literatur atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini. Data sekunder terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai hukum yang mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang di gunakan adalah:
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - e. Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Perpajakan
 - f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
 - g. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
 - h. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 telah diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
 - j. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diperoleh dari ensiklopedia, kamus, indeks artikel, website dan seterusnya.

D. Teknis pengumpulan data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan:

1. Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, skripsi, artikel dan literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Studi dokumen, yakni dengan mengkaji beberapa dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknis pengolahan data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Editing yaitu memeriksa dan mengoreksi kembali data yang berguna atau tidak sehingga data yang telah terkumpul benar-benar bermanfaat untuk menjawab permasalahan yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Klasifikasi data yaitu penempatan data dan pengelompokan data atau penggolongan data sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian.
3. Penyusunan data yaitu data yang telah diperiksa dan telah diklasifikasikan dan kemudian disusun secara sistematis sesuai urutannya sehingga mempermudah dalam pembahasan, analisis dan interpretasi terhadap pokok bahasan dalam penelitian.
4. Analisa data yaitu setelah data terkumpul secara keseluruhan baik yang diperoleh dari hasil studi pustaka, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis.

BAB IV

KERAHASIAAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG

A. Kerahasiaan Bank

1. Pengertian Kerahasiaan Bank

Pengertian rahasia bank pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 dalam pasal 1 angka 16 yang berbunyi:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelazian dunia perbankan wajib dirahasiakan”.¹

Selanjutnya pengertian diatas diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 angka 28 yang berbunyi:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya”.

Kemudian lahirlah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang mengatur semua yang berkaitan dengan operasional perbankan syaria termasuk dalam rahasia bank. Pengertian rahasia bank menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 1 angka 14 yaitu:

“Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya”.

Dari semua pengertian yang diberikan undang-undang tentang “*rahasia bank*” di atas termasuk UU No.21 Tahun 2008, tidak memberikan penjelasan mengenai maksud kata-kata “*segala sesuatu*”

¹ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kordofa, 2013), h. 186.

dalam redaksi Pasal 1 angka 14 tersebut. Namun bila kata-kata "*segala sesuatu*" dikaitkan dengan kata "*keterangan*" mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya, maka menurut hemat penulis bahwa "*segala sesuatu*" tersebut maksudnya adalah meliputi "*data mengenai nasabah penyimpan*" dan "*data mengenai simpanan nasabah*" serta "*data mengenai nasabah investor*" dan "*data mengenai investasi nasabah*".²

2. Hubungan Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Bank

Hubungan antara bank dan nasabah didasari dengan suatu hubungan kontraktual. Di dalam hubungan kontraktual adanya hak dan kewajiban atas dasar perikatan yang timbul. Perjanjian penyimpanan merupakan salah satu sumber hubungan formal kontraktual antara bank dan nasabah, di dalamnya berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berkaitan dengan perjanjian penyimpanan, sebagaimana telah di uraikan sebelumnya, bahwa terdapat di dalamnya rahasia bank yang wajib di jaga oleh bank kerahasiaannya. Hal demikian merupakan suatu kewajiban hukum bagi bank atas dasar perjanjian penyimpanan dengan nasabah dan merupakan ketentuan rahasia bank yang disyaratkan Undang-Undang Perbankan (UUP) dalam kegiatan usaha perbankan.

Kegiatan perbankan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, dilandasi dengan prinsip kerahasiaan, prinsip kerahasiaan diperlukan untuk kepentingan bank dan nasabah. Nasabah hanya akan mempercayakan

² Asep Supyadillah, *ibid.*, h. 187.

uangnya pada lembaga perbankan atau memanfaatkan jasa perbankan, apabila ada jaminan bahwa keterangan mengenai nasabah penyimpan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bergerak dalam bidang perbankan atau pihak lain yang tidak berkepentingan.³

Informasi mengenai kegiatan bank terutama hubungannya antara nasabah dengan bank merupakan bagian dari rahasia bank dan itu adalah salah satu bagian yang dilindungi oleh hukum kerahasiaan. Dasar alasan yang melandasi hukum kerahasiaan ini adalah bahwa hukum tersebut dapat mencegah seseorang untuk membuka atau membocorkan informasi yang diberikan kepadanya atau menyalahgunakan informasi yang diketahuinya tersebut. Apabila terjadi pembukaan atau pembocoran informasi secara melawan hukum, maka ketentuan hukum dapat dikenakan kepada si pelaku pembocoran atau penyalahgunaan informasi tersebut.

Dengan adanya jaminan kerahasiaan atas semua investasi keuangan nasabah, maka akan semakin menumbuhkan rasa kepercayaan nasabah terhadap bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan dana, dengan adanya hal ini diharapkan lebih banyak lagi masyarakat yang menempatkan dananya di bank yang dituju. Hubungan antara bank dan nasabah dilandaskan dengan suatu perjanjian atau kontrak, dan kemudian melahirkan hubungan kontraktural berlandaskan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian, salah satunya adalah perjanjian dilandaskan dengan

³ Muhammad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), h. 271.

itikad baik. Berdasarkan prinsip inilah, bank memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah bank dan simpanannya.⁴

Prinsip kerahasiaan bank (*bank secrecy*) lahir dan berkembang pada mulanya adalah untuk alasan kepentingan bisnis bank sendiri yang memerlukan kepercayaan dari masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Karena alasan itu, maka bank harus memegang teguh prinsip rahasia bank.⁵

Salah satu sebab kepercayaan masyarakat timbul kepada bank, karena bank mampu menjaga kerahasiaan mengenai nasabah dan keadaan keuangannya, tindakan ini merupakan suatu kelaziman yang harus dilakukan oleh bank kepada nasabahnya. Kelaziman dimaksud adalah, apabila dalam kontrak antara bank dan nasabah tidak tercantum klausula kewajiban bank untuk merahasiakan, hal tersebut dianggap sudah tercantum secara implisit, sehingga bank tetap memiliki kewajiban untuk merahasiakan keterangan tentang nasabahnya. Kewajiban untuk merahasiakan ini terdiri dari:

- a. Kewajiban untuk tidak memberikan informasi tentang nasabahnya kepada pihak ketiga, dan

⁴ Yunus Husen, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010), h. 27.

⁵ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 30.

- b. Kewajiban untuk tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari nasabahnya untuk kepentingannya, untuk menghindari adanya *conflict of interest* bagi bank.⁶

Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai nasabah penyimpan maupun nasabah investor dapat dituangkan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak yang dibuat oleh pihak bank dan nasabah.⁷ Berdasarkan hal ini, berarti meskipun kewajiban merahasiakan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian tidak menjadikan bank terlepas dari kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Karena dalam melaksanakan suatu perjanjian harus berasaskan itikad baik diantara para pihak.

Prinsip rahasia bank kemudian berkembang tidak hanya untuk kepentingan bank, melainkan juga sebagai dasar alasan untuk melindungi kepentingan nasabah secara individual sebagai suatu hak asasi manusia yang diakui untuk melindungi rahasia pribadi, khususnya berkenaan dengan rahasia keadaan keuangan.

Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur secara eksplisit mengenai perlindungan kerahasiaan nasabah, tetapi hanya mengatur perlindungan nasabah secara implisit yaitu:⁸

⁶ Yunus Husen, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2010), h. 60.

⁷ Marnia Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank", *Selat*, Universitas Maritim Raja Ali Haji- Kepulauan Riau, Vol. 2, No. 1, Oktober 2014, h. 174.

⁸ Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia pasal 28G ayat 1.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa setiap orang dijamin haknya atas perlindungan diri pribadi maupun keuangannya, tidak terkecuali nasabah bank. Sehingga, apabila dikaitkan dengan rahasia bank maka bank berkewajiban menjaga kerahasiaan nasabah penyimpan maupun nasabah investor dan tidak memberikan informasi mengenai nasabahnya kepada pihak ketiga.

Secara filosofi, kewajiban bank memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas kerahasiaan keuangan nasabah didasarkan pada:

- a. Hak setiap orang atau badan untuk tidak dicampuri atas masalah yang bersifat pribadi (*personal privacy*);
- b. Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan ini bank berfungsi sebagai kuasa dari nasabahnya dan dengan itikad baik wajib melindungi kepentingan nasabah;
- c. Atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang menegaskan bahwa berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari masyarakat, bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, maka pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaannya oleh setiap bank;

- d. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan;
- e. Karakteristik kegiatan usaha bank.⁹

B. Perlindungan Hukum terhadap Data Nasabah

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Ketentuan rahasia bank, mula-mula diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44.

Definisi tersebut merupakan suatu batasan yang sangat luas dan cenderung kurang jelas mengenai rahasai bank. Pembatasan didasarkan pada istilah “menurut kelaziman dunia perbankan” sehingga batasannya sangat tergantung pada interpretasi dari istilah “kelaziman”. Interpretasi

⁹ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 488.

satu orang dengan orang lain mungkin berbeda. Secara umum batasan tersebut juga dapat diartikan bahwa rahasia bank mencakup data milik nasabah deposan maupun nasabah debitor. Ini berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dilindungi oleh ketentuan kerahasiaan bank, baik nasabah debitor maupun nasabah kreditor bank serta nasabah bank lainnya yang juga menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa bank. Demikian pula yang dirahasiakan tidak terbatas hanya menyangkut data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan pada bank yang bersangkutan, melainkan termasuk hal-hal lain dan orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya, yang wajib pula untuk dirahasiakan¹⁰

Hal tersebut kini menjadi lebih jelas dan terperinci setelah adanya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Rumusan dan ruang lingkup rahasia bank telah diubah sebagaimana terdapat dalam pasal 1 angka (28) yang menyatakan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Penjelasan pasal 40 menyebutkan bahwa apabila nasabah bank adalah Nasabah Penyimpan yang sekaligus juga sebagai Nasabah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Dimana keterangan mengenai nasabah selain sebagai

¹⁰ Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, "Buku Ajar Hukum Perbankan Nasional", Fakultas Hukum Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 2008: h. 328-329.

Nasabah Penyimpan bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank.

Dengan demikian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah membatasi atau mempersempit ruang lingkup rahasia bank hanya berhubungan dengan nasabah penyimpan dana (nasabah kreditor) dan simpanannya dan selebihnya yang berhubungan dengan nasabah peminjam dana (nasabah debitur) dan kredit tidak termasuk yang wajib dirahasiakan oleh bank.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan wewenang pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dimana wewenang pengawasan sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia. Lembaga ini merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan orang lain, selain itu memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

Ketentuan pasal 4 huruf c Undang-Undang OJK menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK adalah agar dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Perlindungan ini dimaksudkan agar memberi rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen sebagai pengguna jasa keuangan dalam hal ini adalah nasabah bank.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada Pasal 28 dan Pasal 29 menyebutkan bahwa OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Kewenangan OJK tersebut meliputi: (1) memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya; (2) meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan (3) tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.¹¹

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan, untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan data pribadi khususnya nomor telepon nasabah, Otoritas Jasa Keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK/.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Hal ini termuat dalam pasal 19 dimana dalam peraturan ini Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dilarang melakukan penawaran produk dan/atau layanan kepada konsumen dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau

¹¹ Aad Rusyad Nurdin, "Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48*, No. 2, April-Juni 2018, h. 306.

Informasi Pribadi Konsumen. Surat Edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang dengan cara apapun untuk memberikan data dan atau informasi pribadi konsumen kepada pihak ketiga. Adapun data dan/atau informasi pribadi konsumen yang harus dirahasiakan atau dilindungi menurut Surat Edaran OJK di atas adalah sebagai berikut:

a. Perseorangan, terdiri dari:

- 1) Nama;
- 2) Alamat;
- 3) Tanggal lahir dan/atau umur;
- 4) Nomor telepon; dan/atau
- 5) Nama ibu kandung.

b. Korporasi:

- 1) Nama;
- 2) Alamat;
- 3) Nomor telepon;
- 4) Susunan direksi dan komisaris termasuk dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/ paspor/ ijin tinggal; dan/atau
- 5) Susunan pemegang saham.

Dari ketentuan diatas, berarti bahwa setiap pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini adalah bank dilarang dengan cara apapun memberikan data dan/atau informasi mengenai nasabahnya kepada pihak ketiga. Karena nomor telepon menjadi salah satu data yang tidak diperkenankan untuk diberikan kepada pihak ketiga oleh bank tempat nasabah menyimpan dana. Apabila ketentuan-ketentuan ini dilanggar, bank dapat terkena sanksi, yang terberat berupa sanksi pencabutan izin usaha bank. Namun larangan tersebut dapat dikecualikan dalam hal: nasabah memberikan persetujuan tertulis dan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.¹²

Menurut hemat penulis, meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah bank tetapi tidak menjamin sepenuhnya informasi dan data pribadi nasabah aman dan terjamin. Hal ini dikarenakan masih maraknya penawaran-penawaran yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mengaku telah bekerjasama dengan bank tempat nasabah menyimpan dananya. Penawaran yang banyak ditawarkan adalah produk asuransi dan kredit.

Peraturan diatas dikeluarkan oleh OJK terkait dengan maraknya telemarketing yang kerap melakukan penawaran produk keuangan menggunakan data nasabah perbankan. Penggunaan data tersebut dapat berakibat fatal terhadap keberlangsungan usaha pelaku jasa keuangan.

Oleh karena itu PUJK wajib memiliki kebijakan mengenai perlindungan

¹²Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, Ketentuan II Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, angka 2.

konsumen. Pasal 49 dalam peraturan POJK ini menyatakan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen.

Kebijakan sebagaimana dimaksud diatas wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional yang kemudian dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Apabila hal ini diterapkan dan dijelaskan dengan baik kepada para konsumen maka akan menjamin adanya perlindungan kepada konsumen serta menjaga keberlangsungan usaha jasa keuangan karena adanya rasa percaya dan aman dari konsumen.

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan maka dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha termuat dalam pasal 53 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif, antara lain berupa:¹³

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha;

¹³<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%201%20-%202013.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

3. Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS)

Cakupan rahasia dalam kegiatan usaha perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 (14) UUPS merumuskan pengertian rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah, yaitu: *Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah dan investor dan investasinya.* Pasal 41 menyatakan bahwa Bank dan Pihak Terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya.¹⁴ Dengan demikian, berdasarkan pengertian rahasia bank sebagaimana ter-cantum dalam ketentuan Pasal 1 Angka 14 UUPS, kemudian dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 41 UUPS, maka jelas bahwa pengertian dan cakupan rahasia bank dalam kegiatan usaha perbankan syariah dibatasi, di antaranya:

- a. Menyangkut segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya;
- b. Pada dasarnya bank dan pihak terafiliasi berkewajiban memegang teguh kerahasiaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya dan nasabah investor dan investasinya, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;

¹⁴ Reviyansyah J. Dien, "Rahasia Bank Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah (UU No. 21 TAHUN 2008)", *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 8, Oktober 2017, h. 131.

- c. Karena kepentingan tertentu, informasi mengenai segala sesuatu yang berhu-bungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan beserta dengan simpanannya dan nasabah investor beserta dengan investasinya dapat dibuka.

Dengan adanya kewajiban merahasiakan bagi pihak bank, maka segala bentuk penyalahgunaan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan nasabah investor tanpa izin dari nasabah ataupun pihak yang berwenang untuk membuka rahasia bank tidak boleh dilakukan. Pelanggaran atas pembukaan data pribadi nasabah merupakan tindak kejahatan yang dapat dikenakan ancaman hukuman sesuai yang telah ditentukan dalam peraturan Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pada pasal 41 Undang-Undang Perbankan Syariah ditentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan nasabah investor. Pelanggaran terhadap pasal ini diancam dengan pidana penjara dan denda.¹⁵ Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data pribadi nasabah merupakan bagian dari segala sesuatu mengenai nasabah penyimpan maupun nasabah investor yang telah diserahkan kepada bank pada awal penandatanganan kontrak dan dapat menjadi landasan untuk melindungi nasabah dari penyalahgunaan pihak bank. Hal ini juga diatur dalam peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

¹⁵ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 56-57.

Nomor 10 Tahun 1998, tetapi dalam Undang-Undang ini perlindungan hanya diberikan kepada nasabah penyimpan dan simpanannya.

C. Mekanisme dan Prosedur Bolehnya Membuka Rahasia Bank Menurut Perundang-undangan

Benar bahwa setiap nasabah harus dilindungi datanya oleh bank sebagaimana yang diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menegaskan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya serta nasabah investor dan investasinya. Namun dalam peraturan ini juga memberikan pengecualian bahwa data nasabah dapat diakses berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam pasal 42, 43, 45, 46, 47 dan 48. Ini berarti bank dilarang untuk memberikan informasi mengenai nasabah dan keuangannya serta hal-hal lain menurut kelaziman perbankan yang harus dirahasiakan.

Mekanisme dan prosedur permintaan pembukaan rahasia bank menurut Muhammad djumhana terdiri dari:¹⁶

1. Permohonan ditunjukkan kepada Pimpinan Bank Indonesia
2. Atas permintaan ini Pimpinan Bank Indonesia membahasnya dan kemudian memberikan keputusannya apakah memberikan atau menolaknya;

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h.168.

3. Apabila permintaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dilakukan penolakan begitupula sebaliknya apabila telah memenuhi persyaratan maka diijinkan pembukaan rahasia bank.

Bank syariah dimungkinkan untuk memberikan data atau informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan nasabahnya kepada pihak tertentu atas izin Pimpinan Bank Indonesia, Direksi bank yang bersangkutan, atau bank yang bersangkutan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Berbagai Kepentingan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah**

- a. Kepentingan Penyidikan Pidana Perpajakan**

Kepentingan dalam penyidikan pidana perpajakan dalam kegiatan usaha perbankan diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perbankan Syariah selanjutnya disebut UUPS, pengaturan ini menjadi pengecualian pertama atas kerahasiaan bank. Pasal 42 UUPS ini menyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, kerahasiaan bank dapat dikesampingkan guna mengetahui keadaan keuangan seseorang yang menjadi nasabah di bank tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁷

¹⁷ Miftah Idris, "KERAHASIAAN BANK SUATU TINJAUAN DALAM ATURAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDOESIA", dalam *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, September 2016, Vol. 1, No. 1. h 19.

- 1) Permintaan menteri keuangan kepada pimpinan bank Indonesia untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank syariah yang bersangkutan.
- 2) Isinya:
 - a) Memberikan keterangan mengenai nasabahnya kepada pejabat pajak
 - b) Memperlihatkan bukti tertulis kepada pejabat pajak
 - c) Memperlihatkan surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor tertentu kepada pejabat pajak.
- 3) Persyaratan:

Perintah dibuat secara tertulis dengan menyebutkan nama pejabat pajak, nasabah wajib pajak dan kasus yang dikehendaki keterangannya.

Dalam pembukaan rahasia bank karena keperluan pemeriksaan dan penyidikan perpajakan, maka permintaannya harus disertai dengan izin tertulis dari Menteri Keuangan. Adapun untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya maka tidak diperlukan permintaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut penjelasan dari pasal tersebut yaitu:

Bahwa untuk kepentingan menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan, atas permintaan tertulis Direktur Jenderal Pajak, pihak ketiga yaitu bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, kantor administrasi, dan pihak ketiga lainnya yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak yang diperiksa atau disidik, harus memberikan keterangan atau bukti-bukti yang diminta pejabat Direktur Jenderal Pajak.

Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dalam pasal 8 ayat (5) menetapkan pengecualian bagi pejabat pajak untuk dapat meminta informasi kerahasiaan bank selama berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Peraturan ini juga memberikan hak bagi pejabat pajak untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Lembaga jasa keuangan wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan (bank) selama satu tahun kalender. Pasal 2 ayat (3) menetapkan bahwa laporan tersebut berisi sekurang-kurangnya adalah:

- a) Identitas pemegang rekening keuangan;
- b) Nomor rekening keuangan;

- c) Identitas lembaga jasa keuangan;
- d) Saldo atau nilai rekening keuangan; atau
- e) Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Selain menerima laporan, Direktur Jenderal Pajak juga berwenang untuk meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan mengenai nasabah kepada lembaga jasa keuangan dan lembaga tersebut wajib memberikan informasi tersebut.

b. Kepentingan Peradilan Dalam Perkara Pidana

Dalam perkara pidana izin pembukaan bank dapat dikecualikan, izin ini diberikan berdasarkan pada kepentingan dalam perkara pidana yang diatur dalam ketentuan pasal 43 UUPS, berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dapat dikecualikan dari kerahasiaan bank.

Polisi, jaksa, hakim ataupun penyidik lainnya dapat meminta izin kepada Pimpinan Bank Indonesia untuk memperoleh data atau informasi mengenai simpanan atau investasi nasabah selaku tersangka atau terdakwa. Izin dimaksud didapat melalui tata cara yang telah diatur dalam ketentuan pasal 43 ayat (2) dan (3) UUPS, yaitu sebagai berikut:

- 1) Atas permintaan tertulis dari:
 - a) Kepala Polri dalam tahap penyidikan dan penyelidikan
 - b) Jaksa Agung dalam tahap penuntutan
 - c) Ketua Mahkamah Agung dalam tahap pemeriksaan dimuka pengadilan
 - d) Pimpinan instansi yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, yaitu pimpinan lembaga yang setingkat menteri dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.
- 2) Pemberi izin yaitu Pimpinan Bank Indonesia
- 3) Isinya yaitu: Memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan maupun investasi tersangka atau terdakwa.
- 4) Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:
 - a) Pemberian izin dibuat secara tertulis
 - b) Menyebutkan nama dan jabatan penyidik, jaksa atau hakim
 - c) Nama tersangka atau terdakwa
 - d) Alasan diperlukannya keterangan
 - e) Hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Berbeda dengan UUP, maka UUPS lebih memperluas mengenai penyidik, yang dalam hal ini tidak hanya terbatas pada jaksa, hakim ataupun polisi saja, melainkan penyidik lain dari instansi atau lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini

berarti bahwa penyidik lain diluar jaksa dan polisi dapat meminta keterangan mengenai nasabah yang bersangkutan dengan perkara pidana.

Yang menjadi dasar pembukaan kerahasiaan bank syariah sebagaimana diatur dalam pasal 43 didasarkan pada kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank untuk melindungi kepentingan individu seorang nasabah, dikorbankan demi menyeimbangkannya dengan kepentingan masyarakat umum, yang dalam hal ini menyangkut penyelesaian perkara tindak pidana.¹⁸ Asas keseimbangannya yaitu mengutamakan perlindungan kepentingan umum di atas kepentingan individu.¹⁹

Selain mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam UUPS terdapat pula pengaturan secara rinci mengenai mekanisme izin pembukaan rahasia bank dalam hal ini terkait dengan perkara pidana, ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, di dalam pasal 6 ayat (1) sampai (3) mengatur tentang pembukaan rahasia bank terkait dengan perkara pidana, dimana penyidik harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia untuk mendapatkan keterangan mengenai tersangka atau terdakwa.

¹⁸ Miftah Idris, "Kerahasiaan Bank: Suatu Tinjauan dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia", *Al-Amwal*, Universitas Luwuk Banggai- Sulawesi Tengah, Vol. I, No. 1, Maret 2016, h. 11.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum Buku Kedua*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), h. 224.

Dalam ketentuan ini juga berlaku bagi kepentingan dalam perkara pidana yang diproses di luar pengadilan umum. Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud harus menyebutkan: nama tersangka atau terdakwa, nama kantor bank tempat tersangka atau terdakwa mempunyai simpanan, keterangan yang diminta, alasan diperlukan keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Peraturan lebih lanjut mengenai mekanisme yang harus dipenuhi diatur dalam pasal 9 PBI yaitu, permintaan tertulis tersebut harus ditandatangani dengan membubuhkan tandatangan basah oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, atau Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditunjukkan kepada Gubernur Bank Indonesia up. Direktorat Hukum Bank Indonesia.

Pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank dilaksanakan oleh Gubernur Bank Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah surat diterima secara lengkap, kecuali dalam perkara tindak pidana korupsi permintaan dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (hari) kerja terhitung sejak surat permintaan diterima secara lengkap oleh Direktorat Hukum Bank Indonesia. Apabila surat permintaan ditolak oleh Gubernur Bank Indonesia karena tidak memenuhi persyaratan, maka penolakan untuk izin membuka rahasia bank harus diberitahukan secara tertulis dalam

waktu yang sama sebagaimana yang diatur dalam pemberian izin pembukaan rahasia bank.²⁰

Sebagai tambahan atau informasi, bahwa terhadap pemblokiran atau penyitaan atas nama nasabah yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa atau hakim, dapat dilakukan pembukaan rahasia bank tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia.²¹ Pengecualian dalam peraturan ini berdasarkan pada kepentingan yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan peradilan ataupun Negara.

c. Kepentingan Pemeriksaan Peradilan dalam Perkara Perdata antara Bank dan Nasabah

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah izin pembukaan rahasia bank dapat dikecualikan, pengecualian ini diatur dalam pasal 45 UUPS, dalam ketentuan ini dapat diketahui bahwa pengecualian rahasia bank pada perbankan syariah hanya terbatas pada perkara perdata yang terjadi antara bank dan nasabahnya. Dengan batasan demikian, bank hanya diperbolehkan memberi informasi keadaan keuangan nasabah dalam hal bank menggugat nasabah atas alasan wanprestasi.

Ketentuan dalam pasal 45 UUPS ini membolehkan pihak bank syariah menginformasikan kepada pengadilan mengenai keadaan

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pasal 10 ayat 1-4.

²¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pasal 12 ayat 1.

keuangan nasabah yang bersangkutan serta memberikan keterangan yang relevan dengan perkara yang diajukan, dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Informasi yang bersangkutan dengan perkara perdata antar bank dan nasabahnya;
- 2) Direksi bank yang bersangkutan dapat memberikan informasi kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabahnya dan keterangan lainnya tanpa perlu mendapat izin dari Pimpinan Bank Indonesia selama permintaan itu diperlukan.

Pengecualian ini juga diatur dalam ketentuan pasal 43 UUP, dimana peraturan ini juga membatasi pada sengketa yang terjadi antara bank dan nasabahnya. Bank konvensional diperkenankan untuk memberikan informasi kepada pengadilan mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan serta memberikan keterangan yang relevan. Pendirian dalam peraturan kedua pasal diatas dianggap sangat terbatas karena hanya berkaitan dengan perkara antara bank dan nasabahnya. Dengan batasan ini, bank boleh memberikan informasi keadaan keuangan nasabah dalam hal nasabah melakukan wanprestasi.

Dalam sejumlah kasus, sebuah bank tidak hanya bersengketa dengan nasabahnya, tetapi juga bersengketa dengan pihak ketiga yang bukan nasabahnya. Kasus ini memuat dua kemungkinan: 1) Pihak ketiga menggugat nasabah bank sebagai tergugat I dan bank sebagai tergugat II, dan 2) Pihak ketiga menggugat nasabah bank dan

memohon kepada pengadilan untuk melakukan sita jaminan, termasuk pemblokiran data nasabah bank. Isu hukum pada kasus pertama bank tidak dapat membuka rahasia nasabahnya untuk membela dirinya terhadap pihak ketiga, sekalipun dengan izin Pimpinan Bank Indonesia, karena Undang-Undang Perbankan tidak mengaturnya. Adapun pada kasus kedua bank tidak dapat mengabulkan permohonan sita jaminan oleh juru sita pengadilan, karena apabila bank melakukan hal tersebut, maka bank telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank. Dan pihak ketiga yang dirugikan tersebut tidak mengikuti prosedur pemberian izin pembukaan bank dan tidak termasuk dalam pihak-pihak yang dikecualikan untuk membuka rahasia bank.²²

d. Kepentingan Tukar Menukar Informasi antar Bank

Kepentingan selanjutnya atas rahasia bank dalam usaha perbankan syariah yaitu untuk kepentingan tukar menukar informasi antar bank sebagaimana diatur dalam pasal 46 UUPS. Pasal ini menetapkan bahwa, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, Direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Mekanisme pemberian izin yaitu bahwa, Direksi bank dapat memberikan informasi mengenai nasabahnya kepada bank lain dengan tidak memerlukan perintah atau izin tertulis dari Pimpinan

²²<http://catatanlepasnick.blogspot.com/2011/03/rahasia-bank-danpermasalahannya.html?m=1>, diakses pada 22 Januari 2021.

Bank Indonesia. Pengecualian ini diberikan untuk menunjang usaha dari perbankan itu sendiri.

Sebelumnya pengecualian tukar menukar informasi ini juga telah diatur dalam pasal 44 UUP, yang menetapkan bahwa dalam rangka tukar menukar informasi antar bank direksi bank diperkenankan memberikan informasi keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain. Mengenai pelaksanaan peraturan tukar menukar informasi dapat dijumpai dalam peraturan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/120/KEP/DIR tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank tanggal 25 Januari 1995.

Surat keputusan ini menjelaskan bahwa, tukar menukar informasi antar bank dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha bank, antara lain guna mencegah pemberian kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari suatu bank yang lain, dengan demikian bank dapat mengetahui tingkat resiko sebelum melakukan transaksi dengan nasabah ataupun bank lain.

Dalam surat keputusan ini menyatakan bahwa, tukar menukar informasi antar bank hanya boleh dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat bank yang memperoleh penunjukan sebagaimana diatur oleh ketentuan intern masing-masing bank. Pengecualian dalam pasal ini adalah berdasarkan pada kepentingan usaha bank itu sendiri dan bukan pada kepentingan nasabah ataupun kepentingan umum.

e. Permintaan, Persetujuan atau Kuasa Tertulis Dari Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor

Kepentingan pembukaan izin rahasia bank karena adanya permintaan, persetujuan, ataupun kuasa tertulis dari nasabah penyimpan maupun nasabah investor dapat dikecualikan, hal ini diatur dalam pasal 47 UUPS. Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa bank wajib memberikan informasi mengenai keterangan keuangan nasabahnya kepada pihak yang dituju oleh nasabah.

Keterangan tersebut akan diberikan oleh bank yang bersangkutan dengan syarat bahwa telah adanya permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dan investor serta dibuat secara tertulis yang ditunjukkan kepada bank oleh nasabah bank. Di dalam pasal 47 UUPS ini tidak diatur secara rinci mengenai mekanisme dan prosedur pembukaan izin rahasia bank, pasal ini hanya mengatur bahwa bank diizinkan untuk memberikan data kepada pihak ketiga dengan syarat telah adanya permintaan tertulis dari nasabah bersangkutan serta dibuat secara tertulis.

Selain syarat yang diatur dalam pasal 47 UUPS terdapat pula peraturan lain mengenai mekanisme izin pembukaan rahasia bank terkait permintaan nasabah, hal ini diatur dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank yaitu bahwa atas dasar permintaan dan persetujuan dari nasabah

maka tidak memerlukan izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia. Namun izin tersebut harus dibuat secara tertulis dengan ditujukan kepada bank syariah dimana nasabah penyimpan menempatkan dananya dan nasabah investor menginvestasikan dananya.

Untuk persyaratan proses dan mekanisme secara administrasi yang harus dipenuhi oleh nasabah kembali kepada ketentuan-ketentuan intern yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan, karena UUPS maupun UUP tidak mengatur secara detail mengenai tata cara yang harus dipenuhi dalam hal pembukaan rahasia bank atas permintaan ataupun persetujuan dari nasabah. Undang-Undang hanya mengatur bahwa izin tersebut harus dibuat secara tertulis oleh nasabah yang ditunjukkan kepada bank bersangkutan tanpa izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.

f. Kepentingan Ahli Waris yang Sah untuk Memperoleh Keterangan Mengenai Simpanan Nasabah

Kepentingan selajutnya dalam hal adanya permintaan dari ahli waris yang sah untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan nasabah investor, sebagaimana diatur dalam pasal 48 UUPS bahwa ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan atau nasabah investor berhak memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan nasabah investor dalam hal nasabah penyimpan atau nasabah investor telah meninggal dunia.

Mekanisme permintaan pembukaan yang dilakukan oleh ahli waris yang sah sama dengan yang berlaku atas permintaan atau persetujuan dari nasabah, dimana untuk memperoleh keterangan mengenai nasabah penyimpan dan nasabah investor ahli waris yang sah tidak perlu mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.

Ahli waris yang sah dapat langsung meminta keterangan mengenai nasabah kepada bank syariah yang bersangkutan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Pengecualian rahasia bank ini didasarkan pada adanya kepentingan ahli waris dalam rangka penyelesaian pembagian harta warisan dari nasabah yang bersangkutan.

Kepentingan ahli waris juga telah diatur sebelumnya dalam ketentuan pasal 44A ayat (2) yang isinya kurang lebih sama dengan apa yang ditetapkan dalam pasal 48 UUPS, yaitu dalam hal nasabah meninggal dunia maka ahli waris yang sah dari nasabah bersangkutan dapat memperoleh keterangan mengenai nasabah tersebut.

Jika memperhatikan ketentuan yang ada dalam pasal 47 dan 48 UUPS, maka dapat diketahui bahwa kepentingan pengecualian ini adalah untuk nasabah penyimpan dan nasabah investor, bukan menyangkut kepentingan umum, kepentingan Negara ataupun kepentingan bank itu sendiri. Kerahasiaan ini dapat dibuka asal telah mendapat izin tertulis dari nasabah atau kuasanya dan permintaan dari ahli waris.

Ketentuan pengecualian yang berlaku dalam UUP dan UUPS, dapat dijumpai bahwa dalam UUPS tidak terdapat pengecualian atau kepentingan atas rahasia bank pada bank syariah dalam rangka kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Ketentuan pengecualian atas kepentingan penyelesaian piutang bank merupakan tambahan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang sebelumnya tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pengecualian kepentingan ini diatur dalam pasal 41 ayat 1, 2 dan 3. Penjelasan dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penyelesain piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur
- 2) Izin sebagaimana dimaksud dalam point diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara
- 3) Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang

Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan dan alasan diperlukan keterangan.

Dari penjelasan diatas dapat tarik kesimpulan bahwa dalam rangka penyelesaian utang piutang bank, maka kerahasiaan bank dapat dikecualikan, dengan syarat pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan yaitu membuat permintaan tertulis izin membuka rahasia bank kepada Pimpinan Bank Indonesia. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat badan urusan piutang, nama nasabah debitur yang bersangkutan, nama kantor bank, keterangan yang diminta dan alasan diperlukannya keterangan.

2. Mekanisme dan Prosedur Izin Pembukaan Data Nasabah dalam peraturan perundang-undangan lainnya

a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Dalam hal bank akan memberikan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersil ataupun demi kelangsungan usaha bank, maka bank wajib meminta persetujuan secara tertulis dari nasabah yang bersangkutan. Ketentuan bank wajib meminta izin tertulis kepada nasabah yang bersangkutan termasuk dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, bahwa

bank wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal bank akan memberikan dan/atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersil, kecuali yang ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.²³

Bank dalam rangka memberikan informasi nasabah kepada pihak lain, maka terlebih dahulu bank wajib memberitahukan atau menjelaskan kepada nasabah bersangkutan tujuan dari pemberian data nasabah. Permintaan persetujuan sebagaimana dikatakan diatas dapat dilakukan sebelum ataupun setelah nasabah melakukan transaksi berkaitan dengan produk bank, persetujuan nasabah atas permintaan tersebut harus dibubuhi tandatangan oleh nasabah pada formulir khusus yang dibuat oleh bank untuk keperluan tersebut.²⁴

Selain itu, dalam hal bank akan menggunakan data dan informasi nasabah yang diterima dari pihak lain, maka bank harus memastikan terlebih dahulu untuk memiliki jaminan tertulis dari pihak lain yang berisi tentang izin tertulis dari nasabah yang bersangkutan atau sekelompok tertentu untuk disebarluaskan data pribadinya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa bank sebagai pelaku usaha di sektor jasa keuangan tidak serta merta dapat menyebarluaskan informasi dan data pribadi nasabahnya kepada pihak lain, baik untuk kelangsungan usaha dari bank tersebut kecuali dengan

²³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, BAB III pasal 9 ayat 1.

²⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, BAB III pasal 10 ayat 1-2.

adanya izin tertulis dari nasabah ataupun yang telah ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal bank melakukan pelanggaran terhadap pembukaan data pribadi nasabah, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah telah menetapkan sanksi secara administratif sesuai dengan ketentuan sanksi yang termaktub dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa terduga tertulis.²⁵

b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen

Sehubungan dengan tujuan pelaksanaan penerapan prinsip kerahasiaan dan keamanan data dan informasi pribadi konsumen, maka dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen telah memberikan petunjuk bagi pihak bank dalam menjalankan usahanya terkait dengan rahasia data nasabah.

²⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, pasal 12 ayat 1.

Dalam surat edaran ini, telah diatur beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak bank. Pihak bank secara tegas dilarang untuk membuka rahasia data pribadi nasabah apabila tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan.

Adapun mekanisme dan prosedur yang harus diikuti atau dipenuhi oleh pihak bank adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak bank dilarang memberikan data atau informasi kepada pihak lain kecuali yang telah ditentukan lain yaitu:
 - a) Konsumen memberikan persetujuan tertulis
 - b) Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan
- 2) Dalam hal nasabah memberikan persetujuan tertulis, maka pihak bank wajib memastikan pihak ketiga yang diberi informasi tidak menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain.
- 3) Tata cara persetujuan tertulis dari nasabah dapat dinyatakan dalam bentuk:
 - a) Pilihan setuju atau tidak setuju
 - b) Memberikan data persetujuan
- 4) Pihak bank wajib menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penggunaan data nasabah yang memuat kurang lebih hal-hal berikut:
 - a) Menjelaskan secara tertulis ataupun lisan kepada nasabah tujuan dan konsekuensi dari penyebaran data pribadi nasabah.

- b) Meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal pihak bank akan menyebarluaskan informasi kepada pihak ketiga untuk tujuan apapun, kecuali yang telah ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Kebijakan dan prosedur tersebut wajib dituangkan dalam standar prosedur operasional mengenai penggunaan data nasabah, kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:
- a) Pejabat atau petugas bank menjelaskan secara tulis maupun lisan mengenai tujuan dan konsekuensi dari pemberian persetujuan tertulis dari nasabah terkait penyebaran data, penjelasan tersebut memuat bahwa:
 - (1) Hanya akan digunakan untuk kepentingan internal pihak bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - (2) Akan diberikan kepada pihak lain atas persetujuan tertulis dari nasabah
 - b) Dalam hal akan memberikan informasi kepada pihak ketiga, pihak bank wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (1) Memberikan penjelasan kepada nasabah terkait tujuan dan konsekuensi pemberian data pribadi nasabah
 - (2) Menyampaikan pernyataan tertulis bahwa pihak bank mendapat persetujuan tertulis dari nasabah.

Peraturan diatas telah jelas mengatur tata cara yang harus dilakukan oleh pihak bank dalam hal akan memberikan data pribadi

nasabah kepada pihak lain. Dengan adanya peraturan ini pelaku usaha (bank) dituntut untuk mematuhi segala peraturan yang ada dan menjamin keselamatan dan keamanan mengenai informasi dan data nasabahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang peneliti jelaskan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai perlindungan data nasabah yang termasuk dalam kerahasiaan bank telah diatur dalam perundang-undangan. Peraturan perlindungan bagi nasabah diatur dalam peraturan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam beberapa peraturan tersebut ditetapkan pemberian jaminan perlindungan bagi nasabah yakni melalui larangan memberikan keterangan yang bersifat rahasia mengenai nasabahnya kepada pihak lain.

Pelanggaran terhadap pembukaan data pribadi nasabah tanpa izin tertulis dari nasabah maupun yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi, yaitu berupa sanksi administrasi, sanksi denda dan sanksi pidana.

2. Pada dasarnya rahasia bank bersifat mutlak yakni bank diwajibkan merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan nasabah investor, namun disisi lain rahasia bank dapat bersifat nisbi yakni bank dibolehkan memberikan data mengenai nasabah kepada pihak ketiga

untuk kepentingan tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan demi tercapainya kemaslahatan.

Mekanisme dan prosedur membuka rahasia pada nasabah untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, kepentingan pemeriksaan peradilan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, kepentingan tukar menukar informasi antar bank, kepentingan nasabah, dan kepentingan dari ahli waris yang sah.

Mekanisme dan prosedur izin pembukaan rahasia bank tersebut adalah sebagai berikut: untuk kepentingan perpajakan, pidana, dan penyelesaian piutang bank wajib memperoleh izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan untuk kepentingan peradilan dalam perkara perdata, tukar menukar informasi antar bank, kepentingan nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah tidak memerlukan perintah atau izin tertulis untuk membuka rahasia bank dari Pimpinan Bank Indonesia.

B. Saran

1. Bagi pemerintah selaku pengatur kebijakan publik disarankan mengatur atau menetapkan secara eksplisit Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi nasabah.
2. Bagi bank selaku pelaku usaha di sektor jasa keuangan, hendaknya menjalankan usahanya sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta tetap memegang teguh prinsip-prinsip perbankan.

3. Bagi nasabah selaku konsumen perbankan hendaknya memperhatikan haknya dengan tidak mengabaikan kewajibannya dan memperhatikan dengan jelas prosedur yang ditetapkan oleh bank sebelum melakukan transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet. Ke-2. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di lembaga Keuangan Syariah*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Djaslim, Saladin. *Manajemen Pemasaran*. Bandung: Linda Karya. 2002.
- Djumhana, Muhammad. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penetapan) di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- _____. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Cet. ke-4. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2012.
- _____. *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2008.
- Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern*. Cet. ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1999.
- Fajar, Mukhti. *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Husein, Yunus. *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Pustaka Juanda Tegalima. 2010.
- Hasan, Zubairi. *Undang-Undang Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu. 1987.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. 2006.
- Lathif, AH. Azharudin. *Fikh Muamalat*. Cet. ke-1. Jakarta: UIN Jakarta Pers. 2005.

- Mulyati, ETTY. *Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2016.
- Pardede, Marulak. *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*. Jakarta: Sinar Harapan. 1998.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta Selatan: PT.Wahana Kardofa. 2013.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Sembiring, Sentosa. *Sinopsis Hukum Perbankan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Susilo, Y. Sri. (dkk). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat. 2000.

b. Jurnal

- Dien, Reviyansyah J. ” Rahasia Bank Dalam Kegiatan Usaha Bank Syariah (UU No. 21 TAHUN 2008)”. *Lex Privatum*. Vol. 5, No. 8, Oktober 2017.
- Dewianty, Shinta. “Sistem Lembaga Keuangan Syariah”. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 12.
- Effendi, Arif. “Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”. *Wahana Akademika*, Vol.. 1. No. 2, Oktober 2014.
- Idris, Miftah. “Kerahasiaan Bank: Suatu Tinjauan dalam Aturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia”. *dalam Al-Amwal*. Vol 1. No. 1, 2016.
- Jaelani, Ahmad. “Perlindungan Hukum bagi Nasabah Terkait dengan Rahasia Bank”, <https://www.gfpanjalu.com/2012/07/hubungan-hukum-antara-bank-syariah-dengan-nasabah/>.

- Papendang, Aprilya Altji. “*Hak dan Kewajiban Nasabah Bank serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*”, *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 3, 2016.
- Rani, Marnia. “*Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank*”, *Jurnal Selat*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Rusdan, “*Seluk Beluk Pengaturan Rahasia Bank Syariah*”, *El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Islam*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Muchsin, “*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*”, *Disertasi* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Surakarta: t.d. 2003.
- Nastiti, Ari Sita dan Agung Ivan Firdaus. “*Menuju Tiga Dekade Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*”. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, Vol. 4, No. 2, Oktober 2019.
- Nurdin, Aad Rusyad. ” *Kajian Peraturan Perlindungan Konsumen Di Sektor Perbankan*”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-48*, No. 2, April-Juni 2018.
- Permata, Gita. “*Tanggung Jawab Bank atas Pelanggaran Kerahasiaan Data Nasabah oleh Pegawai Bank*” *Skripsi S1* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: t.d. 2018.
- Setiono, “*Rule of Law*”, *Disertasi* Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret. Surakarta: t.d. 2004.
- Wulandari, Endy. “*Bentuk Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah*”. *Tesis* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: t.d. 2015.
- Sandi, Emma. “*Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data Nasabah Bank*”, *Jurnal: Idea Hukum*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2019.
- Wijayanti, Intan Manggala, ”*Peran Nasabah Dalam Perkembangan Perbankan Nasabah*”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3 No. 1 Januari 2019.

Wanda, Alifin Nurahmana "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank", *Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)*. Vol. 2, No. 1. Juni 2020.

Sjahdeni, Sutan Remy. "Rahasia Bank dan Berbagai Masalah disekitarnya". *Jurnal Hukum Bisnis*, Medan. 1999.

Nofinawati. "Akad Dan Produk Perbankan Syariah". dalam *Fitrah*. Vol. 08, No. 2, Juli-Desember 2014.

Raya, Fitri. "Keuangan Syariah & Realitas Masyarakat: Babak Baru Sistem Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *Az Zarqa'*, Vol. 12, No. 1, Juni 2020.

c. Regulasi

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 *tentang Perbankan*.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*.

Republik Indonesia Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 56-57.

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Bab XA Tentang Hak Asasi Manusia pasal 28G ayat 1.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, BAB III pasal 9 ayat 1.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, BAB III pasal 10 ayat 1-2.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, pasal 12 ayat 1.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pasal 10 ayat 1-4.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, pasal 12 ayat 1.

Surat Edaran Nomor 14/SEOJK.07/2014 Tahun 2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, Ketentuan II Perlindungan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, angka 2.

d. Website

<https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/n73ck7>, diakses 16 Juni 2020.

<https://www.gfpanjalu.com/2012/07/hubungan-hukum-antara-bank-syariah-dengan-nasabah/>, diakses pada 17 Juni 2020.

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada 20 Juni 2020.

<https://kbbi.web.id/hukum>, diakses pada 20 Juni 2020.

<http://catatanlepasnick.blogspot.com/2011/03/rahasia-bankdanperm-asalahannya.html?m=1>, diakses pada 22 Januari 2021.

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/504.pdf> diakses pada 4 September 2020.

https://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998/, diakses pada 4 September 2020.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/> diakses pada 20 Oktober 2020

<https://kbbi.web.id/data>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021

<https://www.gurupendidikan.co.id/data/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021

<https://www.gurupendidikan.co.id/data/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021

<http://politeknikpajajaran.ac.id/bank-dan-nasabah/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2021

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/09/pengertian-bank-syariah-sejarah-fungsi-tujuan-ciri-jenis-produk.html#:~:text=Pengertian%20bank%20Islam%20menurut%20UU,dan%20bank%20pembiayaan%20rakyat%20syariah>, diakses pada Tanggal 14 Januari 2021.

<https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-tentang-Perlindungan-Konsumen-Sektor-Jasa-Keuangan/POJK%201%20-%202013.pdf>, diakses pada tanggal 29 Januari 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : SALMATIA
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Nepa Mekar, 30 September 2021
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Tinggi/Berat Badan : 155/45
Kesehatan : Sangat Baik
Agama : Islam
Alamat : jl. Sedap Malam No.37, Kel. Pisangan,
Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan,
Banten.
Email : miminsalmatia@gmail.com
Telp./Hp : 085211241552

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Nepa Mekar
2. MTsN 1 Lakudo
3. MAN 1 Buton Tengah

Riwayat Organisasi

2014 : Anggota Osis
2015 : Anggota IMM
2016-2018 : Anggota HIPPMIB-Bersatu Jakarta
2018-2021 : Anggota HIPPMIB-Bersatu Jakarta